



PEMERINTAH KOTA PARIAMAN

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Jln. Syekh Burhanuddin No. 145, Karan Aur Pariaman Telp. (0751) 92906

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KOTA PARIAMAN
NOMOR : 010/470/2020

TENTANG

TIM PELAYANAN KATUPEK (KTP-EL PENDUDUK BERKEBUTUHAN KHUSUS)
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA PARIAMAN
TAHUN ANGGARAN 2020

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA PARIAMAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan Inovasi KATUPEK (KTP-el bagi penduduk berkebutuhan khusus), sehingga penduduk berkebutuhan khusus bisa mendapatkan layanan perekaman KTP-el;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu diterbitkan Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pariaman tentang Tim Pelayanan KATUPEK (KTP-el bagi Penduduk Berkebutuhan Khusus) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pariaman.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5079);
5. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang

- Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali tersebut dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 250, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1994 tentang Pengelolaan Perkembangan Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 49 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3559), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5053);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2010 tentang Tarif Pemotongan dan Pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Penghasilan yang menjadi Beban APBN atau APBD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5174);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksana Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah di ubah dengan Permendagri Nomor 120 Tahun 2018;
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring;
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksana Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
 13. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Struktur Organisasi Perangkat Daerah, sebagaimana telah di ubah dengan Perda Nomor 9 Tahun 2018;
 14. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 8 Tahun 2018

tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;

15. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 10 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun Anggaran 2020;
16. Peraturan Walikota Pariaman Nomor 60 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun 2020;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Pembentukan Tim Pelayanan KATUPEK Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Pariaman dengan Susunan Keanggotaan sebagaimana terlampir dalam Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim sebagaimana yang dimaksud pada Diktum KESATU, mempunyai tugas sebagai berikut;
- a. Berkoordinasi dengan Dinas terkait mengenai Penduduk berkebutuhan khusus.
 - b. Mengumpulkan NIK penduduk berkebutuhan Khusus yang belum rekam KTP-el.
 - c. Menyiapkan Alat perekaman KTP-el.
 - d. Melaksanakan Perekaman KTP-el ke rumah penduduk berkebutuhan khusus.
 - e. Menerbitkan KTP-el penduduk berkebutuhan khusus
 - f. Membuat laporan Perekaman penduduk berkebutuhan khusus setiap bulan.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA Tim bertanggung kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pariaman
pada tanggal, 09 Januari 2020

**KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL KOTA PARIAMAN,**



SYAIFIRMAN, SH
NIP. 196112281985031005

LAMPIRAN : Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pariaman
 NOMOR : 010 / 470 / 2020
 TANGGAL : 4 JANUARI 2020
 TENTANG : TIM PELAYANAN KATUPEK (KTP-EL PENDUDUK BERKEBUTUHAN KHUSUS) DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA PARIAMAN TAHUN ANGGARAN 2020

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1.	Syahfirman, SH	Kepala Dinas	Pengarah
2.	Linda Osra, SH, MH	Sekretaris	Wakil Pengarah
3.	Fauzan, S.Kom	Kabid Pengelolaan Informasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data	Ketua
4.	Hardinal Desman, SH	Kabid Pelayanan Administrasi Kependudukan	Sekretaris
5.	Syamsuherni, SE	Kasi Kerjasama dan Inovasi Pelayanan	Anggota
6.	Parida, S.Kom	Kasi Pengolahan Data Dan Penyajian Data	Anggota
7.	Oky Marliani Putri, S.Kom	Kas Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Anggota
8.	Afri Andi, SE	Kasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan	Anggota
9.	Urwatul Hutsqa Hasan, A.Md	Administrator Database	Administrasi Database
10.	Dahlila, S.Kom	Analisis Sistem Kerjasama	Operator
11.	Rizki Ardian, S.Pd	Tenaga Kontrak	Operator

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA PARIAMAN,



SYAHFIRMAN, SH
 NIP. 196112281985031005